

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Kupang pada tahun 2016 sampai 2018 menunjukkan pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 31,30 (2016) 14,43 (2017) dan 31,46 (2018) hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum mengalami kenaikan dan menunjukkan pertumbuhan yang positif. Sedangkan pada tahun 2019 terjadi pertumbuhan yang negatif sebesar (13,45) dan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 3,68. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum menurun dikarenakan adanya Covid-19 sehingga tidak adanya aktivitas di luar rumah. Hal ini justru akan berpengaruh pada realisasi penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum.
2. Efektivitas penerimaan retribusi parkir di Kota Kupang pada tahun 2016 sampai tahun 2020. Pada tahun 2016 dikatakan efektif karena efektivitasnya lebih dari 100% yaitu sebesar 101,05% pada tahun 2017 tidak efektif karena turun dari 100% yaitu sebesar 92,50; sedangkan pada tahun 2018 mulai meningkat kembali sehingga dikatakan efektif dan sebesar 101,34. Pada tahun 2019 efektivitasnya mulai menurun dan pada tahun 2020 hanya sebesar 68,20% saja dan tidak bisa dikatakan efektif. Seperti yang kita tahu bahwa pada tahun 2020 adanya Covid-19 sehingga menyebabkan masyarakat tidak beraktivitas diluar ruangan dan banyak pelaku usaha tidak beroperasi seperti biasanya dan menyebabkan terjadinya ketidak keefektivan dari penerimaan

3. retribusi parkir tepi jalan umum.

6.2 Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian serta kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dinas perhubungan lebih meningkatkan efektivitas penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum untuk tahun berikutnya
2. Dinas perhubungan diharapkan lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap juru parkir yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Hal ini akan mendorong kedisiplinan para petugas parkir dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam menyetorkan retribusi parkir agar pertumbuhan penerimaan retribusi parkir setiap tahunnya dapat tumbuh dengan baik.
3. Dinas perhubungan memberikan kesempatan besar bagi masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan parkir. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan informasi tentang parkir yang berlaku dan wajibnya mengambil karcis pada saat pembayaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Baihaki, (2020). *Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi (Studi Sistem Kinerja Dinas Parkir)*. Jambi
- Erdiani Y. Noor (2015). *Mekanisme Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Retribusi Harian Pasar Umum pada Unit Pasar Tegal Besar*. Jember
- Haerah, Kahar, (2018). *Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Jember
- Irfansyah, Subbhan, (2018). *Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir Di Wilayah Kota Tangerang Selatan*. Jakarta
- Mariyono, (2021). *Analisis Sistem Pengelolaan Retribusi Parkir Di Kota Bangkinang*
Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2016
- Prasetyo P. Heru, (2008). *Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta
- Pranita D. Lia, (2016). *Mekanisme Retribusi Parkir Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember*. Jember
- Putra D Mandala, (2020). *Optimalisasi Sistem Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum*. Batam
- Wahyu, (2016). *Analisis Potensi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Prabuumulih*. Palembang
- Wahyuningsih, Retno Tri (2018). *Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta
- Warni. E dan Soleh Ahmad (2011). *Analisis Retribusi Pelayanan Parkir Di Kota Jambi-Jurnal Development*
- Zulkarnain, (2019). *Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Meningkatkan Penerimaan Retribusi DI Kota Palembang*. Palembang.